



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **ABDUL HAMID, S.E.**, tempat lahir Jombang, tanggal 18 Juli 1961, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kauman Gang III RT 005 RW 001 Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **SOLAKHUDDIN, S.E.**, tempat lahir Jombang, tanggal 1 Maret 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kauman Gang I Nomor 24 A RT 002 RW 001 Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **MASDUKI**, tempat lahir Jombang, tanggal 15 Oktober 1942, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kauman Gang II RT 004 RW 001 Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III yang disebut sebagai Para Pemohon memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Adil", berkantor di Jalan Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E-16 (atas) Jombang / email mohammad.siswoyo67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor 127/BH.PA/2021 tertanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 24 Mei 2021, Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg tertanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg tertanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2005 telah berdiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah di Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebagaimana Anggaran Dasar yang dituangkan dalam AKTA PENDIRIAN YAYASAN MADRASAH IBTIDAIYAH SULAIMANIYAH MOJOAGUNG JOMBANG, akta Nomor 08, Tanggal 29 Agustus 2005 dibuat dihadapan Siti Asiyah, SH, Notaris di Jombang dan telah mendapatkan Pengesahan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-2616.HT.01.02.TH 2006 tanggal 9 Nopember 2006, yang didirikan oleh 9 (Sembilan) orang yaitu :

- Kyai Haji ABDULLOH SADJAD (almarhum);
- HAMDAN (almarhum)
- ABDUL HAMID, SE (Pemohon I)
- MUHAJIMIN, BA (almarhum);
- H.ABDUL CHOLIQ (almarhum)
- ABDUL CHAMIM (almarhum);
- H. SOLAKHUDDIN (Pemohon II);
- CHUSAINI
- MASDUKI (Pemohon III)

2. Bahwa Sembilan orang pendiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang tersebut sekaligus diangkat menjadi organ Yayasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 Anggaran Dasar Yayasan, dengan komposisi sebagai berikut:

Pembina : 1. Tuan Kyai Haji ABDULLOH SADJAD;
2. Tuan HAMDAN

Pengurus

Ketua I : Tuan ABDUL HAMID, SE

Ketua II : Tuan MUHAJIMIN, BA

Sekretaris I : Tuan H. ABDUL CHOLIQ

Sekretaris II : Tuan ABDUL CHAMIM

Bendahara I : Tuan H. SOLAKHUDDIN, SE



Bendahara II : Tuan CHUSAINI

Pengawas : Tuan MASDUKI

3. -----Bahwa Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan:

“ Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak dari pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengurus”

-----Bahwa Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan:

Keanggotaan Pengurus berakhir karena:

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
- Berakhirnya masa jabatannya;

-----Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan :

“ Anggota pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota pengawas;

-----Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan menyebutkan

Masa jabatan anggota pengawas berakhir apabila:

- Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - Dinyatakan Pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
 - Telah berakhir masa jabatan;
4. Bahwa Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sejak didirikan dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan saat ini belum pernah mengadakan Perubahan Anggaran Dasar, begitu juga Pengurus dan Pengawas yang diangkat sampai batas waktu masa jabatan habis tidak pernah diangkat kembali, bahkan ada beberapa organ Yayasan yang meninggal dunia, maka secara hukum Pengurus dan Pengawas yang masih ada saat ini, sudah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyebutkan:



“ Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan Anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 5 diatas yayasan tidak mempunyai pembina, maka Pengurus dan Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dalam hal pengurus dan pengawas masih mempunyai kewenangan untuk itu, sedangkan terhadap Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang ini, organ yang ada yaitu baik Pembina. Pengurus maupun Pengawas telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup yaitu Ketua I, Bendahara I, Bendahara II dan Pengawas, akan tetapi masa jabatannya telah habis sejak tahun 2011 dan tidak pernah diangkat lagi, maka dinyatakan telah expired dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan;

7. Bahwa oleh karena rapat gabungan Pengurus dengan Pengawas untuk mengangkat Pembina tidak dimungkinkan, maka Para Pemohon selaku pendiri yang mempunyai kepentingan untuk kelanjutan dan kelangsungan pengurusan yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang, diperlukan Penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang untuk diberikan ijin mengangkat Pembina dan menghadap kepada Notaris demi kelangsungan pengurusan Yayasan. karena pada saat ini Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang telah mengelola unit usaha bidang pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah dan unit keagamaan berupa Masjid Ar Ridlo Kauman Mojoagung;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah bagian Pendiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang;
3. Menyatakan mengangkat kembali Para Pemohon sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung



Jombang sampai mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Kuasa Para Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung-Jombang Nomor : 08, Tanggal 29-08-2005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2616.HT.01.02.TH.2006, tanggal 09 Nopember 2006, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/251/415.65.05/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, atas nama H. Abdulloh Sadjad, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/254/415.65.05/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, atas nama H. Abdul Choliq, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/251/415.65.05/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, atas nama K. Hamdan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/252/415.65.05/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, atas nama Muhaimin BA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/253/415.65.05/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, atas nama Abdul Chamim, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517061807610001, atas nama Abdul Hamid, SE, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517060103650001, atas nama Sholakhudin, SE, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517061510420001, atas nama Masduki, diberi tanda P-10;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 5 dari 17



Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian seluruh bukti surat di atas dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, di persidangan telah didengar keterangan Ahli di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Kuasa Para Pemohon sebagai berikut :

Ahli **INDRA ISWARA, S.H., M.Kn.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Yayasan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa syarat dan prosesnya sehingga Yayasan bisa beroperasi yakni yang pertama harus dilakukan pengecekan nama terlebih dahulu sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, setelah pengecekan nama selanjutnya pengesahan diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa di dalam UU nomor 16 tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tersebut juga diatur organ daripada yayasan yakni Organ yayasan terdiri dari pembina, Pengurus, Pengawas yang diatur dalam pasal 31 dan pasal 40 Undang-Undang tentang Yayasan tersebut, dimana organ yayasan tersebut saling berpengaruh satu sama yang lainnya dan kekuasaan tertinggi di dalam organ Yayasan tersebut ada pada Pembina, sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU nomor 16 tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004;
- Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tentang yayasan tidak di sebutkan secara jelas bahwa pembina itu harus sebagai pendiri tetapi bisa adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- Bahwa di dalam Undang-undang tentang Yayasan tersebut tidak ada mengatur jangka waktu jabatan Pembina dimana yayasan itu berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai yayasan itu berakhir pembina menjabat selamanya atau seumur hidup akan tetapi bisa disepakati di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ketika akan membatasi masa jabatan pembina;

- Bahwa Pengurus dan pengawas ada jangka waktu masa jabatannya, dimana Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
- Bahwa apabila pembina yayasan meninggal dunia maka terjadi kekosongan Pembina jika terjadi kekosongan pembina sesuai dengan aturan tentang yayasan maka harus diadakan rapat gabungan pengurus dan pengawas tetapi rapat gabungan tersebut bisa dilaksanakan bila masa jabatan pengurus dan pengawas tersebut masih aktif untuk mengangkat Pembina yang baru;
- Bahwa jika pembina meninggal semua dan pengurus serta pengawas masih ada tetapi masa jabatannya telah lebih dari 5 tahun maka dapat menggunakan penetapan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengangkat kembali Pengurus ;
- Bahwa jika terjadi di dalam yayasan semua organ yayasan sudah meninggal dunia maka dapat ditunjuk organ pengurus dan pengawas dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa yang berhak mengajukan penetapan ke Pengadilan adalah sisa – sisa organ yayasan yang masih ada;
- Bahwa kewenangan yang diperbolehkan oleh Sisa – sisa organ yayasan yang masih ada tersebut adalah untuk mengangkat Pengurus;
- Bahwa jika organ yayasan yang masih ada adalah Ketua I, bendahara II dan Pengawas, maka didalam anggaran dasar yang dibuat di Notaris itu ada yaitu ketika ada permasalahan di dalam yayasan penyelesaiannya di Pengadilan dalam artian Penetapan atau keputusan tersebut bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan penetapan dari pengadilan di bawa ke Notaris untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar. Didalam Premisse di Akta Notaris disebutkan bahwa penghadap menghadap ke Notaris berdasarkan penetapan dari pengadilan, bertindak sebagai pengurus yang masa jabatannya telah habis dan sebatas hanya untuk mengangkat pembina saja tidak boleh mengoperasikan Yayasan;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengurus dan pengawas tidak berwenang untuk melakukan perubahan Anggaran dasar dimana hanya pembina yang berwenang, jika terjadi kekosongan pembina, pengurus dan pengawas mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina;
- Bahwa di dalam undang undang tentang yayasan tidak secara tegas diatur mengenai Penetapan Pengadilan tetapi kewenangan ada di dalam anggaran dasar;
- Bahwa Yayasan dikatakan berakhir didalam akta pendirian yayasan atau agaran dasar tidak ada masa berlakunya tetapi dikatakan berakhir apa bila terjadi apabila 1. Yayasan itu dibubarkan oleh pengadilan. 2. Yayasan dalam kepailitan, 3. Yayasan tidak melakukan kegiatan keseharian;
- Bahwa di dalam anggaran dasar yayasan cara-cara pembubaran yayasan diselesaikan di pengadilan;
- Bahwa cara penyelesaiannya dan dalam bentuk yayasan menunjuk likuidator untuk melikuidasi yayasannya dan diserahkan kepada yayasan yang mempunyai kesamaan terhadap maksud dan tujuan yayasan yang dibubarkan;
- Bahwa tidak ada yang mengatur dalam jangka waktu berapa lama sebuah Yayasan dapat dikatakan bubar atau berakhir jika tidak aktif melakukan kegiatan keseharian;
- Bahwa terhadap sebuah yayasan disahkan tahun 2006 dan belum ada pengangkatan pengurus maka Seharusnya ada perubahan anggaran dasar untuk mengangkat kembali dan sepanjang yayasan tersebut tidak diyantakan bubar oleh pengadilan yayasan tersebut masih aktif;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan bahwa para Pemohon adalah bagian dari Pendiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Suilamaniyah Mojoagung Jombang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kembali Para Pemohon sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sampai mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 adalah fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-10 sebagaimana di atas, di persidangan Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli untuk didengar pendapatnya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur di dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBg) atau Pasal 1886 KUHPerdara maka alat bukti yang sah pada peradilan perdata terdiri dari a) tulisan (akta), b) keterangan saksi, c) persangkaan, d) pengakuan dan e) sumpah, namun berdasarkan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 RV maka Hakim diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, namun pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti serta kedudukan ahli berfungsi memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon melalui Kuasanya tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum maka disebutkan secara tegas jika sebuah Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL HAMID, S.E. (Pemohon I), bukti surat P-9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLAKHUDDIN, S.E., (Pemohon II) dan P-10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASDUKI (Pemohon III);

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, P-9 dan P-10 tersebut maka Para Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, sehingga dengan demikian Pengadilan negeri Jombang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah termasuk di dalam yurisdiksi volunter yakni artinya tidak ada sengketa di dalamnya dan Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, dimana Hakim wajib menggali dan mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Permohonan yang dilarang adalah:

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Para Pemohon maka permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon tidaklah berdasarkan adanya sengketa dan juga tidak pula termasuk dari permohonan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat ternyata Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum pertama**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum pertama** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum pertama** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan para Pemohon adalah bagian pendiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang yang mana terhadap **petitum kedua** tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 2005 telah berdiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah di Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebagaimana Anggaran Dasar yang dituangkan dalam AKTA PENDIRIAN YAYASAN MADRASAH IBTIDAIYAH SULAIMANIYAH MOJOAGUNG JOMBANG, akta Nomor 08, Tanggal 29 Agustus 2005 dibuat dihadapan Siti Asiyah, SH, Notaris di Jombang dan telah mendapatkan Pengesahan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-2616.HT.01.02.TH 2006 tanggal 9 Nopember 2006, yang didirikan oleh 9 (Sembilan) orang yaitu : Kyai Haji ABDULLOH SADJAD (almarhum), HAMDAN (almarhum), ABDUL HAMID, SE (Pemohon I), MUHAJIMIN, BA (almarhum), H.ABDUL CHOLIQ (almarhum), ABDUL CHAMIM (almarhum);, H. SOLAKHUDDIN (Pemohon II), CHUSAINI dan Sdr. MASDUKI (Pemohon III);

Menimbang, bahwa apakah ABDUL HAMID, S.E., H. SOLAKHUDDIN dan Sdr. MASDUKI yang dimaksud oleh Para Pemohon sebagai pendiri dari Yayasan tersebut adalah sama dengan ABDUL HAMID, S.E., H. SOLAKHUDDIN dan Sdr. MASDUKI yang dimaksud Para Pemohon sebagai Pemohon dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Akta Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimanniyah Mojoagung-Jombang Nomor 08 Tanggal



29 Agustus 2005, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor c-2616.HT01.02.th.2006 tanggal 9 November 2006, bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL HAMID, S.E. (Pemohon I), bukti surat P-9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLAKHUDDIN, S.E., (Pemohon II) dan P-10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASDUKI (Pemohon III);

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam bukti surat P-1 tersebut maka salah seorang pendiri yang bernama Tuan ABDUL HAMID tertulis sebagai Sarjana Ekonomi lahir pada tanggal 18 Juli 1961 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam bukti surat P-8 tersebut diketahui jika Sdr. ABDUL HAMID. S.E., lahir di Jombang tanggal 18 Juli 1961 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam identitas Permohonannya, maka Pemohon I dengan nama ABDUL HAMID, S.E., lahir di Jombang tanggal 18 Juli 1961 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka seorang yang bernama ABDUL HAMID baik sebagaimana didalam bukti surat P-1 dan P-8 memiliki kesesuaian data dengan data Sdr. ABDUL HAMID, S.E. sebagai Pemohon I dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat jika benar Pemohon I adalah salah seorang dari Pendiri dari Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sebagaimana yang disebutkan di dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam bukti surat P-1 tersebut maka salah seorang pendiri yang bernama Tuan Haji SOLAKHUDDIN, tertulis sebagai Sarjana Ekonomi lahir pada tanggal 1 Maret 1965 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam bukti surat P-9 tersebut diketahui jika Sdr. SOLAKHUDDIN, S.E., lahir di Jombang tanggal 1 Maret 1965 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam identitas Permohonannya, maka Pemohon II dengan nama SOLAKHUDDIN, S.E., lahir di Jombang



tanggal 1 Maret 1965 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka seorang yang bernama SOLAKHUDDIN, S.E., baik sebagaimana didalam bukti surat P-1 dan P-9 memiliki kesesuaian data dengan data Sdr. SOLAKHUDDIN, S.E. sebagai Pemohon II dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat jika benar Pemohon II adalah salah seorang dari Pendiri dari Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sebagaimana yang disebutkan di dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam bukti surat P-1 tersebut maka salah seorang pendiri yang bernama Tuan MASDUKI tertulis lahir pada tanggal 15 Oktober 1942 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam bukti surat P-9 tersebut diketahui jika Sdr. MASDUKI, lahir di Jombang tanggal 15 Oktober 1942 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam identitas Permohonannya, maka Pemohon III dengan nama MASDUKI, lahir di Jombang tanggal 15 Oktober 1942 dan bertempat tinggal di Desa Kauman Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka seorang yang bernama MASDUKI baik sebagaimana didalam bukti surat P-1 dan P-8 memiliki kesesuaian data dengan data Sdr. MASDUKI sebagai Pemohon III dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat jika benar Pemohon III adalah salah seorang dari Pendiri dari Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sebagaimana yang disebutkan di dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka benar Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah merupakan pendiri dari Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk **mengabulkan petitum kedua** Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana **petitum ketiga** permohonan Para Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan mengangkat kembali Para Pemohon sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Madrasah Ibtidaiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sampai dengan mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan;

Menimbang, bahwa adapun petitum ketiga ini dimohonkan oleh para Pemohon didasarkan dengan kondisi dimana telah terjadi kekosongan organ Yayasan baik dalam hal Pembina, Pengurus ataupun Pengawas, sehingga Para Pemohon selaku pendiri yang mempunyai kepentingan untuk kelanjutan dan kelangsungan pengurusan Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang memohon kepada Hakim untuk diangkat kembali sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sampai dengan mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, benar sembilan orang pendiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang tersebut sekaligus diangkat menjadi organ Yayasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 Anggaran Dasar Yayasan, dengan komposisi sebagai berikut:

Pembina : 1. Tuan Kyai Haji ABDULLOH SADJAD;
2. Tuan HAMDAN

Pengurus

Ketua I : Tuan ABDUL HAMID, SE

Ketua II : Tuan MUHAJIMIN, BA

Sekretaris I : Tuan H. ABDUL CHOLIQ

Sekretaris II : Tuan ABDUL CHAMIM

Bendahara I : Tuan H. SOLAKHUDDIN, SE

Bendahara II : Tuan CHUSAINI

Pengawas : Tuan MASDUKI;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 25 Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana bukti surat P-1 disebutkan pengangkatan pertama kali susunan anggota Pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dilakukan menyimpang dari ketentuan Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 15 Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Pembina atas nama Tuan Kyai Haji ABDULLOH SADJAD telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2007 dan berdasarkan bukti surat P-5, Pembina atas nama Tuan HAMDAN telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2015, sehingga terhitung sejak tanggal 7 April 2015 telah terjadi kekosongan organ Pembina di dalam Yayasan dalam perkara a quo;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 14 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-6, P-7 maka para Pendiri yang juga diangkat sebagai Pengurus dan Pengawas atas nama H. ABDUL CHOLIQ, MUHAJIRIN BA, ABDUL CHAMIM telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyebutkan: "Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan Anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)"

Menimbang, bahwa maka terhitung sejak terjadi kekosongan Pembina maka seharusnya anggota Pengurus dan Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina, sedangkan sejak mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hingga saat ini belum pernah diadakan perubahan Anggaran Dasar begitu juga Pengurus dan Pengawas yang diangkat sampai batas waktu masa jabatan habis tidak pernah diangkat kembali sehingga pada saat terjadi kekosongan organ Pembina pada tahun 2015 tersebut organ pengurus dan pengawas yang ada tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dikarenakan masa jabatannya telah melewati 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Akta Pendirian Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang, Yayasan ini didirikan oleh para pendirinya berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba yang melakukan kegiatan usaha yakni 1) mendirikan dan meningkatkan Pendidikan di bidang keagamaan Islam dan 2) mengusahakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi kelangsungan Pendidikan anak-anak serta bagi kesejahteraan organisasi;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan maksud dan tujuan pendiri Yayasan mendirikan Yayasan ini maka sangat diperlukan adanya organ pengurus dan pengawas untuk mengadakan rapat gabungan guna mengangkat Pembina yang nantinya mengubah anggaran dasar Yayasan, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas, menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang



disiapkan oleh pengurus, mengesahkan laporan tahunan Yayasan dan menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Para Pemohon adalah bagian pendiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sehingga selaku pendiri Yayasan para Pemohon mempunyai kepentingan untuk melakukan penyelamatan terhadap berlangsungnya Yayasan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa guna melakukan penyelamatan terhadap berlangsungnya Yayasan maka perlunya dilakukan pengangkatan terhadap Pengurus dan Pengawas guna melakukan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum untuk mengangkat kembali para Pemohon sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sampai mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk **mengabulkan *petitum ketiga*** para Pemohon;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* dan *petitum ketiga* telah dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah bagian Pendiri Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang;
3. Menyatakan mengangkat Para Pemohon sebagai Pengurus dan Pengawas Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Sulaimaniyah Mojoagung Jombang sampai mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina Yayasan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dibantu oleh **WITNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WITNO, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	-----	Rp 75.000,00
3. Relas Panggilan Sidang	-----	Rp -
4. PNBP	-----	Rp 10.000,00
5. Materai	-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi	-----	Rp 10.000,00
	-----	+
Jumlah	-----	Rp135.000,00
(--Seratus tiga puluh lima ribu rupiah--)		

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg
Halaman 17 dari 17